



**WALIKOTA KOTAMOBAGU
PROVINSI SULAWESI UTARA**

PERATURAN WALIKOTA KOTAMOBAGU

NOMOR 10 TAHUN 2015

TENTANG

DANA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KOTAMOBAGU,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 72 ayat (1) huruf b dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, salah satu sumber pendapatan Desa berasal dari alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - b. bahwa alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada Desa perlu dilaksanakan secara transparan dan akuntabel dengan memperhatikan kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - c. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 Tanggal 29 April 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN, dicatat pada Lembaran Negara Nomor 88 dan Penjelasan dicatat pada tambahan Lembaran Negara Nomor 5694;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Dana Desa;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5)
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kota Kotamobagu di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4680).
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
9. Peraturan Daerah Kota Kotamobagu Nomor 12 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2015;

64

10. Peraturan Daerah Kota Kotamobagu Nomor 33 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2015;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG DANA DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat
2. Daerah adalah Kota Kotamobagu.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Kotamobagu.
4. Walikota adalah Walikota Kotamobagu.
5. Camat adalah Perangkat Daerah yang mengepalai wilayah kerja kecamatan.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
11. Kepala Desa adalah pemimpin desa yang dipilih langsung oleh penduduk desa yang bersangkutan.

Qu

12. Perangkat Desa adalah unsur pembantu Kepala Desa, yang terdiri dari sekretaris desa, pelaksana kewilayahan, dan pelaksana teknis.
13. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJMDesa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
14. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKPDesa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APBDDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
16. Bendahara Desa adalah pejabat yang diangkat oleh Kepala Desa dari unsur staf sekretariat desa yang membidangi urusan administrasi keuangan atau dari unsur lain untuk menatausahakan keuangan desa.
17. Rekening Kas Umum Negara, yang selanjutnya disingkat RKUN, adalah rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada bank sentral.
18. Rekening Kas Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat RKUD, adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh bupati/walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
19. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran, yang selanjutnya disingkat SiLPA, adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu tahun anggaran.

Pasal 2

Dana Desa dikelola secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN, DAN PRINSIP

Pasal 3

Dana Desa dialokasikan oleh Pemerintah untuk Desa, guna mengefektifkan program yang berbasis Desa secara merata dan berkeadilan.

64

Pasal 4

Tujuan penggunaan Dana Desa sebagai berikut:

- a. meningkatkan pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa sesuai kewenangannya;
- b. meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi desa;
- c. meningkatkan pemerataan pembangunan, kesejahteraan, kesempatan berpartisipasi, dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa;
- d. mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat; dan
- e. meningkatkan kemandirian desa.

Pasal 5

Prinsip penggunaan Dana Desa yang bersumber dari APBN digunakan untuk mendanai pelaksanaan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa yang diatur dan diurus oleh Desa

BAB III

PENGANGGARAN

Pasal 6

- (1) Pemerintah menganggarkan Dana Desa ditransfer melalui APBD Kota Kotamobagu untuk selanjutnya ditransfer ke APB Desa setiap tahun anggaran.
- (2) Pengelolaan Dana Desa dalam APB Desa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan Desa.

BAB IV

PENGALOKASIAN DANA DESA SETIAP DESA

Pasal 7

- (1) Besaran Dana Desa setiap Desa dihitung berdasarkan jumlah penduduk Desa, luas wilayah Desa, angka kemiskinan Desa, dan tingkat kesulitan geografis.
- (2) Pengalokasian Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan ketentuan:
 - a. 90% (sembilan puluh perseratus) dibagi secara merata kepada seluruh Desa; dan

fm

- b. 10% (sepuluh perseratus) dibagi secara proporsional berdasarkan Jumlah penduduk Desa, luas wilayah Desa, dan angka kemiskinan Desa.
 - c. hasil penghitungan sebagaimana dimaksud pada huruf b disesuaikan dengan tingkat kesulitan geografis setiap Desa.
- (3) Tingkat kesulitan geografis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan oleh faktor yang meliputi:
- a. ketersediaan pelayanan dasar;
 - b. kondisi infrastruktur;
 - c. transportasi; dan
 - d. komunikasi Desa ke kota.
- (4) Data jumlah penduduk Desa, luas wilayah Desa, angka kemiskinan Desa, dan tingkat kesulitan geografis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) bersumber dari Badan Pusat Statistik Kota Kotamobagu.

Pasal 8

- (1) Jumlah besaran Dana Desa Kota Kotamobagu Tahun 2015 sebesar Rp.4.572.649.000,- (empat miliar lima ratus tujuh puluh dua juta enam ratus empat puluh sembilan ribu rupiah) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
- (2) Pembagian besaran Dana Desa untuk setiap Desa sebagaimana dalam lampiran Peraturan Walikota ini

BAB V

PENYALURAN

Pasal 9

- (1) Dana Desa disalurkan oleh pemerintah kota kotamobagu kepada Desa.
- (2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari RKUN ke RKUD.
- (3) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari RKUD ke rekening kas Desa.

Pasal 10

- (1) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilakukan secara bertahap pada tahun anggaran berjalan dengan ketentuan:
 - a. tahap I pada bulan April sebesar 40% (empat puluh per seratus);
 - b. tahap II pada bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh per seratus); dan
 - c. tahap III pada bulan Oktober sebesar 20% (dua puluh per seratus).
- (2) Penyaluran Dana Desa setiap tahap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dilakukan paling lambat pada minggu kedua.

- (3) Penyaluran Dana Desa setiap tahap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah diterima di kas Daerah.

Pasal 11

Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke rekening kas Desa dilakukan setelah APB Desa ditetapkan.

BAB VI

PENGGUNAAN

Pasal 12

- (1) Dana Desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan.
- (2) Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

Pasal 13

Penggunaan Dana Desa mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa.

Pasal 14

Prioritas penggunaan Dana Desa untuk pembangunan Desa dialokasikan untuk mencapai tujuan pembangunan Desa yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan, melalui:

- a. pemenuhan kebutuhan dasar;
- b. pembangunan sarana dan prasarana Desa;
- c. pengembangan potensi ekonomi lokal; dan
- d. pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Pasal 15

Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a, meliputi :

- a. pengembangan pos kesehatan Desa dan Polindes;
- b. pengelolaan dan pembinaan Posyandu; dan
- c. pembinaan dan pengelolaan pendidikan anak usia dini.

Pasal 16

Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b dan huruf c untuk mendukung target pembangunan sektor unggulan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) setiap tahunnya, yang diprioritaskan untuk:

- a. mendukung kedaulatan pangan;
- b. mendukung kedaulatan energi;
- c. mendukung pembangunan kemaritiman dan kelautan; dan
- d. mendukung pariwisata dan industri.

Pasal 17

Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b didasarkan atas kondisi dan potensi Desa, sejalan dengan pencapaian target RPJM Desa dan RKP Desa setiap tahunnya, yang diantaranya dapat meliputi:

- a. pembangunan dan pemeliharaan jalan Desa;
- b. pembangunan dan pemeliharaan jalan usaha tani;
- c. pembangunan dan pemeliharaan embung Desa;
- d. pembangunan energi baru dan terbarukan;
- e. pembangunan dan pemeliharaan sanitasi lingkungan;
- f. pembangunan dan pengelolaan air bersih berskala Desa;
- g. pembangunan dan pemeliharaan irigasi tersier;
- h. pembangunan dan pemeliharaan serta pengelolaan saluran untuk budidaya perikanan; dan
- i. pengembangan sarana dan prasarana produksi di Desa.

Pasal 18

Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c didasarkan atas kondisi dan potensi Desa, sejalan dengan pencapaian target RPJM Desa dan RKP Desa setiap tahunnya, yang diantaranya dapat meliputi:

- a. pendirian dan pengembangan BUM Desa;
- b. pembangunan dan pengelolaan pasar Desa dan kios Desa;
- c. pembangunan dan pengelolaan lumbung pangan Desa;
- d. pembuatan pupuk dan pakan organik untuk pertanian dan perikanan;
- e. pengembangan benih lokal;
- f. pengembangan ternak secara kolektif;
- g. pembangunan dan pengelolaan energi mandiri;
- h. pengembangan Desa Wisata; dan

SM

- i. pengembangan teknologi tepat guna pengolahan hasil pertanian dan perikanan.

BAB VII PELAPORAN

Pasal 19

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa kepada Walikota setiap semester.
- (2) Penyampaian laporan realisasi penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
 - a. semester I paling lambat minggu keempat bulan Juli tahun anggaran berjalan; dan
 - b. semester II paling lambat minggu keempat bulan Januari tahun anggaran berikutnya.

Pasal 20

Dalam hal kepala Desa tidak atau terlambat menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), Walikota dapat menunda penyaluran Dana Desa sampai dengan disampaikannya laporan realisasi penggunaan Dana Desa.

BAB VIII PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 21

- (1) Pemerintah daerah melakukan pemantauan dan evaluasi atas penggunaan Dana Desa sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. penyampaian laporan realisasi; dan
 - b. SiLPA Dana Desa.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap realisasi penggunaan Dana Desa.
- (4) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penyempurnaan kebijakan dan perbaikan pengelolaan Dana Desa.

Pasal 22

- (1) Dalam hal terdapat SiLPA Dana Desa secara tidak wajar, Walikota memberikan sanksi administratif kepada Desa yang bersangkutan berupa pengurangan Dana Desa sebesar SiLPA.

- (2) SiLPA Dana Desa secara tidak wajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi karena:
- penggunaan Dana Desa tidak sesuai dengan prioritas penggunaan Dana Desa, pedoman umum, atau pedoman teknis kegiatan; atau
 - penyimpanan uang dalam bentuk deposito lebih dari 2 (dua) bulan.
- (3) Ketentuan mengenai pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 23

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kotamobagu.

Ditetapkan di Kotamobagu
Pada tanggal 30 April 2015


NO	PENGELOLA	PARAF
1	Kepala BPMD, PP dan KB	
2	Kabag. Hukum dan Ortal	
3	Asisten Pemerintahan dan Kesos	
	Sekretaris Daerah	
5	Wakil Walikota	

WALIKOTA KOTAMOBAGU 


TATONG BARA

Diundangkan di Kotamobagu
Pada tanggal 30 April 2015

**SEKRETARIS DAERAH
KOTA KOTAMOBAGU**



Drs. MUSTAFA LIMBALO

BERITA DAERAH KOTA KOTAMOBAGU TAHUN 2015 NOMOR

LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA KOTAMOBAGU
 NOMOR : 10 TAHUN 2015
 TANGGAL : 30 APRIL 2015
 TENTANG : DANA DESA

PAGU DANA DESA PEMERINTAH KOTA KOTAMOBAGU
 TAHUN 2015

NO	DESA	Alokasi Merata Dana Desa (90%)	DANA DESA BERDASARKAN PERHITUNGAN VARIABEL (ADV) 10%											JUMLAH PAGU DANA DESA (Rp)
			Jumlah Penduduk (Jiwa)	Bobot penduduk	Luas Wilayah (KM ²)	Bobot Luas Wilayah	Kemiskinan (Pemegang KPS)	Bobot Kemis- kinan	Dana Desa (10%)	Indeks Kesulitan Geografis	Bobot Total	Bobot Desa	Dana Desa (10%)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1	KOPANDAKAN 1	274,358,940	3,729	0,03569	3,00	0,00520	204	0,04017	37,067,755	28,72	0,00407	6,22	28,430,798	302,789,738
2	BUNGO	274,358,940	1,371	0,01312	7,25	0,01257	134	0,02639	23,814,887	30,83	0,00281	4,29	19,607,868	293,966,808
3	TABANG	274,358,940	2,489	0,02382	9,00	0,01561	229	0,04510	38,649,744	34,59	0,00512	7,81	35,703,066	310,062,006
4	POYOVA BESAR 1	274,358,940	3,525	0,03374	33,00	0,05722	310	0,06105	69,507,074	37,06	0,00986	15,04	68,792,762	343,151,702
5	POYOVA BESAR 2	274,358,940	2,329	0,02229	21,00	0,03641	258	0,05081	50,075,724	41,76	0,00800	12,21	55,846,512	330,205,452
6	POYOVA KECIL	274,358,940	3,532	0,03380	7,00	0,01214	220	0,04332	40,817,992	39,20	0,00612	9,34	42,731,292	317,090,232
7	KOBO KECIL	274,358,940	2,655	0,02541	3,90	0,00676	338	0,06656	45,147,681	37,97	0,00656	10,01	45,780,905	320,139,845
8	MOYAG	274,358,940	2,108	0,02017	8,69	0,01507	172	0,03387	31,603,827	38,65	0,00467	7,13	32,621,017	306,979,957
9	MOYAG TOPOAN	274,358,940	1,187	0,01136	3,87	0,00671	133	0,02619	20,239,601	36,75	0,00285	4,34	19,864,041	294,222,981
10	MOYAG TODULAN	274,358,940	1,422	0,01361	3,47	0,00602	126	0,02481	20,320,534	36,66	0,00285	4,35	19,894,631	294,253,571
11	SIA	274,358,940	276	0,00264	2,09	0,00362	49	0,00965	7,277,381	45,25	0,00126	1,92	8,794,315	283,153,255
12	PONTODON	274,358,940	1,535	0,01469	4,72	0,00818	57	0,01122	15,592,852	42,81	0,00255	3,90	17,827,034	292,185,974
13	BILALANG 1	274,358,940	2,133	0,02041	3,80	0,00659	107	0,02107	21,982,823	35,72	0,00300	4,59	20,970,232	295,329,172
14	BILALANG 2	274,358,940	2,113	0,02022	1,45	0,00251	157	0,03092	24,534,395	43,38	0,00407	6,22	28,423,217	302,782,157
15	PONTODON TIMUR	274,358,940	942	0,00902	3,10	0,00538	45	0,00886	10,632,631	42,18	0,00172	2,62	11,977,210	286,336,150
	JUMLAH	4,115,384,100	31,346	0,30000	115,34	0,20000	2539	0,50000	457,264,900,00	571,53	0,06552	100,00	457,264,900	4,572,649,000

WALIKOTA KOTAMOBAGU

 TATONG BARA